

Perempuan dan Ketundukan
*“Kritik atas Pemahaman Khaled Abou el Fadl tentang Hadits Ketundukan
Perempuan atas Suami”*

M. Rifian Panigoro
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: rifianpanigoro@iaingorontalo.ac.id

Hikmawati Sultani M.ThI
IAIN Sultan Amai Gorontalo
Email: hikealbas@gmail.com

Abstrak

Khaled always stands for the disagreement of misogynic hadiths, especially if the hadiths showed some big impacts in woman's self-verdict of the submission through the husband. In this talk, the writer focused on hadiths about the angels' cursed for woman who rejects her husband desire to have an intimate relationship and hadiths about husbands' willingness which makes wife go through the heaven. Then, Khaled considered that even though the hadiths were in the authentic books, however they still have some comprehension problematic because The Prophet will never do the authoritative as in the texts. In addition, to associate the angels' anger which caused by the disappointment of husband through the wife and the heaven which is promised by God should be in the agreement of husband. In order that, the concept which is offered by Khaled is a pause of accuracy by unaccepting the hadith until finding other evidence that is stronger to accept the hadith. Khaled's rationality rejects the hadiths of submission even though they come from the valid sources. The criticism of Khaled is caused by his refusal to the authentic hadith, whereas the problem is the understanding of these hadiths. Hence, Khaled's rejection of the meaning of the hadith is normal. The unusual thing is the rejection of the validity agreed upon the hadiths.

Kata kunci: Khaled, Women, Submission.

Pendahuluan

Khaled dengan statusnya sebagai seorang Professor Hukum Islam memang cukup menarik setiap kali memberikan kritikan terhadap teks-teks yang dianggapnya memiliki makna yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Dalam pembahasan ini Khaled menolak hadits laknat malaikat kepada perempuan yang menolak ajakan suaminya untuk pergi ke kasur. Dan hadits perempuan yang meninggal diridhoi oleh suaminya maka masuk ke dalam surga. Khaled mempermasalahkan peran seorang suami yang bisa dikaitkan dengan malaikat dan surga, sehingga memberi legitimasi ketundukan istri atas suami. Kesimpulan Khaled sampai pada titik mendiamkan sejenak hadits-hadits ketundukan, tidak diamalkan sampai kemudian didapatkan kevalidan terhadap berita dalam hadits tersebut. Meskipun hadits-hadits tersebut termaktub dalam kitab hadits shahih.

1. Biografi Khaled Abou El Fadl

Khaled Medhat Abou El Fadl dilahirkan di Kuwait pada tahun 1963 dari kedua orang tua yang berdarah Mesir. Di Negara kelahiran inilah pendidikan dasar dan menengah ditempuhnya, sebelum akhirnya dilanjutkan di mesir. Sebagaimana tradisi bangsa Arab yang memegang teguh tradisi hafalan, Khaled kecil sudah hafal al-Qur'an sejak usia 12 tahun. Ayahnya yang berprofesi sebagai seorang pengacara, sangat menginginkan Khaled menjadi seorang yang menguasai hukum Islam. Ayahnya sering mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan seputar masalah hukum. Setiap liburan musim panas, Khaled menyempatkan menghadiri kelas-kelas al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariat di Masjid Al-Azhar, Kairo, khususnya dalam kelas yang dipimpin oleh Shaykh Muhammad al-Ghazâlî (w. 1995), tokoh pemikir Islam moderat dari barisan revivalis yang ia kagumi.¹

Pada tahun 1982, Khaled meninggalkan Mesir menuju Amerika dan melanjutkan studinya di Yale University dengan mendalami ilmu hukum selama empat tahun dan dinyatakan lulus studi bachelor-nya dengan predikat cumlaude. Tahun 1989, ia menamatkan studi Magister Hukum pada University of Pennsylvania. Atas prestasinya itu, ia diterima mengabdikan diri di Pengadilan Tinggi (Supreme Court Justice) wilayah Arizona, sebagai pengacara bidang hukum dagang dan hukum imigrasi. Dari sinilah kemudian Khaled mendapatkan kewarganegaraan Amerika, sekaligus dipercaya sebagai staf pengajar di University of Texas di Austin. Kemudian ia melanjutkan studi doktoralnya di University of Princeton. Pada tahun 1999, Khaled mendapat gelar Ph.D dalam bidang hukum Islam. Sejak saat itu hingga sekarang, ia dipercaya menjabat sebagai profesor hukum Islam pada School of Law, University of California, Los Angeles (UCLA).²

Khaled adalah seorang penulis yang produktif dan intelektual publik terkemuka tentang hukum Islam dan Islam, yang paling terkenal karena pendekatannya terhadap Islam dari sudut pandang moral. Dia banyak menulis dengan tema universal, tentang moralitas dan kemanusiaan, dan gagasan keindahan sebagai nilai moral. Khaled adalah advokat yang gigih dan pembela hak-hak perempuan. Dia memusatkan perhatiannya

¹Nasrullah, Hermeneutika Otoritatif khaled Abou el Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 2, Agustus 2008, h. 138.

² Nasrullah, "Hermeneutika Otoritatif khaled," h. 140

pada isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Sebagai suara paling kritis dan kuat melawan Islam puritan dan Wahhabi saat ini, Dia secara teratur muncul di televisi dan radio, baik nasional dan internasional termasuk CNN, NBC, PBS, NPR, dan Voice of America (disiarkan ke seluruh Timur Tengah). Karyanya terbaru fokus pada masalah otoritas, terorisme, toleransi, Islam dan hukum Islam.

1. Pandangan Khaled Abou el-Fadl Terhadap Hadîts Suami Mengajak Istri ke Tempat Tidur

Dalam hadîts riwayat Abû Hurairah yang menyebutkan bahwa Nabi pernah bersabda, “Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian ia menolaknya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga terbit fajar.”³

Khaled berpendapat bahwa hadîts-hadîts tersebut mempunyai dampak teologis, moral, dan sosial yang serius. Hadîts-hadîts tersebut tidak hanya mendukung penetapan-penetapan CRLO tentang ketaatan istri kepada suami, tetapi juga bertanggung jawab atas perendahan status moral perempuan secara umum. Selain itu, para malaikat bahkan diposisikan sedemikian rupa sehingga mereka turut mengutuk seorang istri yang menolak menyerahkan kehendak dan tubuhnya pada suaminya.

Khaled beranggapan bahwa Hadîts-hadîts tersebut membawa konsekuensi normatif yang sangat besar, maka Khaled mengkategorikan hadîts-hadîts semacam ini adalah hadîts-hadîts yang memerlukan jeda ketelitian. Jika berdasarkan standar zaman dan tempat, atau standar perkembangan moral kemanusiaan, hadîts-hadîts tersebut melahirkan *Wakhdz adh-Dhamîr* (mengganggu atau mengusik kesadaran), maka hal paling sederhana yang dapat dilakukan oleh seorang muslim adalah berhenti sejenak untuk merenungkan kedudukan dan dampak dari hadîts-hadîts tersebut.

Dalam hadîts-hadîts tentang kepatuhan kepada suami, Khaled mempermasalahkan adanya kaitan yang sama antara suami dan simbol ketuhanan, sehingga sejumlah malaikat di surga ikut marah karena nafsu seks laki-laki yang dikecewakan. Hal ini memunculkan pertanyaan bagi Khaled yakni faktor apa yang menyebabkan dorongan seksual laki-laki menjadi sedemikian penting bagi para malaikat di surga? Apakah hal tersebut juga mencakup semua bentuk kenikmatan laki-laki atau hanya kenikmatan seksual saja? Bagaimana seandainya kenikmatan laki-laki itu termasuk menyusu di payudara istrinya atau menikmati gairah seks dengan cara diikat dan dipukul oleh istrinya? Apakah dorongan seksual laki-laki, apapun bentuknya dan meskipun mengganggu emosi perempuan, tetap membangkitkan perhatian malaikat di surga?⁴

Menurut Khaled persoalannya bukan tentang apakah riwayat-riwayat tersebut, meskipun dimuat dalam *Shahîh al-Bukhârî*, memiliki bobot hukum yang valid. Persoalannya adalah bahwa Nabi, seperti yang terbaca dalam *Shîrah*, tidak bersikap otoriter dalam rumah tangganya.⁵

³ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 218.

⁴ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 218.

⁵ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 219.

Dalam kesarjanaan klasik tentang *'illal al-hadîts*, sebuah riwayat dengan rantai periwayatan yang sempurna bisa saja ditolak karena teks *hadîts* tersebut tidak benar. Setelah mengevaluasi keseluruhan bukti, para sarjana klasik akan menetapkan sebuah *hadîts* yang mengandung kecatatan sebagai *hadîts* yang memiliki *'illal qadhihah fi al-matn* (kecacatan yang nyata dalam substansi *hadîts* yang membuatnya tidak bisa dipercaya).⁶ Namun kajian ini masih belum berkembang dan jarang digunakan oleh para sarjana muslim, dan karena kesamarannya disiplin ilmu ini dilukiskan sebagai sebuah “ilmu yang misterius.”⁷

Inilah yang membuat Khaled berkesimpulan bahwa *hadîts* semacam ini ditolak, karena berlawanan dengan kandungan Al-Qur'an, hukum alam, pengalaman umum manusia, atau tuntutan nalar.⁸

2. Kritik Sanad *Hadîts* Suami Mengajak Istri Ke Tempat Tidur

Redaksi *Hadîts*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» تَابَعَهُ شُعْبَةُ، وَأَبُو حَمْرَةَ، وَابْنُ دَاوُدَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ.⁹ (رواه البخارى) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.»¹⁰ (رواه مسلم) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَازِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ."¹¹ (رواه أبو داود)

3. Kritik Matan *Hadîts* Suami Mengajak Istri Ke Tempat Tidur

Matan *Hadîts* Merendahkan Status Perempuan

Khaled mengatakan bahwa *hadîts* ini bertanggung jawab atas perendahan status moral perempuan secara umum. Selain itu, para malaikat bahkan diposisikan sedemikian rupa sehingga mereka turut mengutuk seorang istri yang menolak menyerahkan kehendak dan tubuhnya pada suaminya.¹² Khaled mempermasalahkan adanya kaitan yang sama antara suami dan simbol ketuhanan, sehingga sejumlah malaikat di surga ikut marah karena nafsu

⁶ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 219.

⁷ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 220.

⁸ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 220.

⁹ Al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, Kitâb Bad'i al-Khalqî, Bâb Idz Qâla aḥadukum “âmîn” wa al-Malâ'ikatu fî as-Samâ' , No. 3167, Juz, III, h. 182.

¹⁰ Muslim, *Shahîh Muslim*, Kitâb an-Nikâh, Bâb Tahrîm Imtinâ'uhâ min Firâsyi Zaujihâ, No.3496, juz X. h. 8.

¹¹ Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd*, Kitâb an-Nikâh, Bâb Fî Haqqi az-Zauji 'alâ al-Mar'ah, No. 2145, Juz VI, h. 179.

¹² Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 220.

seks laki-laki yang dikecewakan.¹³ Dengan logikanya ini maka Khaled menyimpulkan bahwa hadîts ini memiliki kecacatan pada matan (*'illal qadhihah fi al-matn*).

Ibnu Hajar di dalam fath̄ al-Bârî mengungkapkan bahwa Ibnu Abî H̄azm mengatakan *firâsy* dalam hadîts ini merupakan *kinâyah* dari dari *jima'*, merupakan suatu kiasan untuk menghindari dari sesuatu yang apabila disebutkan dapat menimbulkan rasa malu.¹⁴ Dan laknat yang ada pada hadîts ini terjadi pada malam hari berdasarkan teks hadîts ini menyebutkan *hingga pagi hari*. Meskipun hubungan suami istri tidak harus pada malam hari.¹⁵

Ada beberapa pengertian tentang maksud laknat dalam *zhahîr* hadîts ini, ada yang menafsirkannya secara bahasa yakni laknat itu bermakna menjauhkan seseorang dari rahmat Tuhan. Namun Ibnu Hajar mengutip pendapat Mahlab bahwasanya mengartikannya secara bahasa laknat dalam hal ini kurang sesuai, arti laknat dalam hal ini yakni mendoakan seseorang untuk mendapat hidayah dan bertaubat sehingga meninggalkan dosa yang ia perbuat.¹⁶ Oleh karena itu laknat di sini tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali malaikat.

Ibnu Hajar juga menerangkan bahwa hadîts ini ada disebabkan laki-laki lebih lemah dalam menahan syahwat dibandingkan perempuan. Dan ini pengaruhnya terhadap lelaki begitu kuat maka dalam hadîts ini perempuan dikhususkan untuk membantu laki-laki.¹⁷ Dalam Syarh̄ Muslim, Imam Nawawî menjelaskan bahwa istri tidak boleh menolak tanpa *udzur syar'î* dan haid bukanlah *udzur* untuk menolak ajakan suami, karena suami masih memiliki hak untuk menikmati apa-apa yang ada di atas *izâr*. Dan laknat dari malaikat ini akan terus ada sampai terbit fajar, kecuali ketika keinginan suami sudah hilang atau istri sudah memenuhi ajakan suami.¹⁸

Dari keterangan-keterangan kitab syarh̄ ini, dapat diketahui bahwa para ulama klasik telah banyak mengomentari hadîts ini dan tidak ada yang memberikan keterangan bahwa hadîts ini memiliki kecacatan pada matannya (*'illal qadhihah fi al-matn*).¹⁹ Pemahaman Khaled sendirilah yang kemudian menggiringnya pada kesimpulan bahwa hadîts ini tertolak karena mengandung illat di dalamnya. Padahal hadîts ini diriwayatkan oleh Bukhârî dan Muslim yang menempati derajat pertama keshahihan sebuah hadîts.²⁰

¹³ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 220.

¹⁴ Abû al-Fadhl Ahmad bin 'Alî bin Muḥammad al-Kunânî al-Asqalânî, *Fath̄ al-Bârî*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), Juz, VI, h. 457.

¹⁵ Abî ath-Thaib Muhammad Syamsi al-Haqq al-'azhîm Âbâdî, *'Aun al-Ma'bûd*, (Madinah: Shâhib al-Maktabah as-Salafiyyah, 1968), Juz, VI, 179-180.

¹⁶ Abû al-Fadhl Ahmad bin 'Alî bin Muḥammad al-Kunânî al-Asqalânî, *Fath̄ al-Bârî*, Juz, X, h. 368.

¹⁷ Abû al-Fadhl Ahmad bin 'Alî bin Muḥammad al-Kunânî al-Asqalânî, *Fath̄ al-Bârî*, Juz, VI, h. 457.

¹⁸ An-Nawawî, *Syarh̄ Nawawî 'alâ Shahîh̄ Muslim*, (Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, 1995), Juz, X, h. 7-8.

¹⁹ Salah satu syarat dari hadîts shahih adalah terbebas dari illat, baik illat dalam sanad maupun matan, maka hadîts yang shahih secara sanad belum tentu shahih secara matan, karena bisa jadi di dalam matannya terdapat syâdz atau illat. Ibnu Shalâh, *Ulumul Hadîts*, h. 38. Namun apabila seorang ulama yang diakui menyebutkan bahwa hadîts itu shahîh dan di dalamnya tidak menyebutkan cacat dan cela (*'illah Qadhihah*), maka jelas hadîts itu shahîh pada sanad dan matannya. Ahmad Fudhaili, *Perempuan di lembaran suci*, (Jakarta: Transpustaka, 2013), h. 96, dikutip dari Ikhtisar Ulum al-Hadîts Ibnu Katsir. Terlebih hadîts yang dikomentari oleh Khaled terdapat dalam dua kitab Shahih.

²⁰ Berikut rincian dari pembagian hadîts-hadîts shahih pada tujuh tingkatan:

1. Hadîts yang disepakati oleh Bukhârî dan Muslim (tingkatan paling tinggi)
2. Hadîts yang diriwayatkan oleh Bukhârî

Apa yang dilakukan oleh Khaled sama seperti yang pernah dilakukan oleh Ignaz Goldziher, Goldziher juga pernah menolak riwayat yang ada di *Shahîh* Bukhârî yang kemudian telah dikomentari oleh Musthafa Azzami.²¹ Khaled juga menyinggung tentang kemisteriusan kritik matan, dan hal ini pun pernah dilakukan oleh Goldziher.²² Khaled menilai bahwasanya ilmu kritik matan belum cukup berkembang dan jarang digunakan oleh sarjana muslim. Namun pandangan seperti ini telah dikomentari oleh al-Adlâbi, bahwasanya dalam ilmu mushthalah *hadîts* telah mencakup kaidah-kaidah kritik matan, diantaranya *hadîts syâdz*, *hadîts munkar*, *hadîts mu'all*, *hadîts mudhtarib*, *hadîts mudrâj*, *hadîts maqlûb*, *hadîts maudhû'*. Adapun untuk *hadîts maudhû'*, para ulama *hadîts* telah cukup detail membahas tanda-tanda kepalsuannya. Di antara tanda-tanda itu terdapat empat tanda pada sanad, dan tujuh tanda pada matan.²³ Tujuh tanda pada matan ini juga turut membuktikan bahwa

-
3. *Hadîts* yang diriwayatkan oleh Muslim
 4. *Hadîts* yang sesuai dengan syarat Bukhârî dan Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkan *hadîts* tersebut.
 5. *Hadîts* yang sesuai syarat Bukhârî, namun Bukhârî tidak meriwayatkan *hadîts* tersebut
 6. *Hadîts* yang sesuai syarat Muslim, namun Muslim tidak meriwayatkan *hadîts* tersebut
 7. *Hadîts* yang dishahihkan oleh Imam-imam *hadîts* selain Bukhârî dan Muslim dan tidak memenuhi syarat keduanya, seperti oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

²¹ Ignaz Goldziher menilai bahwa Bukhârî hanya melakukan kritik sanad dan mengabaikan kritik matan. Kemudian Goldziher melakukan kritik matan *hadîts* pada riwayat ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى.

“Tidak diperintahkan pergi kecuali ke tiga masjid, Masjid al-Haram, Masjid Rasul (Nabawi), dan masjid al-Aqsa.” Dan Goldziher menghukumi *hadîts* ini sebagai *hadîts* palsu. Menurutnya *hadîts* ini pesanan ‘Abd al-Mâlik bin Marwân kepada az-Zuhri untuk mencegah orang-orang dari Syam datang ke mekkah. Namun Azzami membantah pendapat ini. Menurutnya teori fakta sejarah yang dilakukan oleh Goldziher tidak benar, sebab al-Zuhri lahir pada tahun 50 sampai 58 hijriah (terdapat perselisihan ahli sejarah dalam hal ini). Al-Zuhri juga belum pernah bertemu dengan Abd Mâlik bin Marwan sebelum tahun 81 H. pada tahun 68 H ‘Abd Mâlik ingin membangun Qubba Sakhrah yang konon akan dijadikan pengganti Ka’bah. Jika demikian maka az-Zuhri saat itu baru baru berumur 10 sampai 18 tahun. Karenanya sangat tidak logis seorang anak yang baru berumur belasan tahun sudah populer sebagai seorang intelektual di luar daerahnya sendiri dan diminta untuk membuat *hadîts*. Pada masa itu juga masih banyak para Sahabat dan Tabi‘in di Syam. Sehingga argumen Goldziher ini tertolak. M.M. Azami, *Dirâsah fi al-Hadîts an-Nabawî wa Târikh Tadwînih*, (Riyadl: al-Maktab al-Islami,1980) h. 457.

²² M.M. Azami, *Dirasah fi al-Hadîts an-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*, (Riyadl: al-Maktab al-Islâmi,1980) h. 457

²³ Empat tanda pada matan yang dimaksud adalah (1) *periwayat pendusta dan telah dikenal kedustaannya, serta tidak ada seorang periwayat tsiqah yang meriwayatkannya*, (2) *pemalsunya memberikan pengakuan*, (3) *periwayat meriwayatkan dari seorang guruyang tidak ada bukti pernah bertemu, atau ia dilahirkan setelah guru itu wafat, ataupun tidak pernah mengikuti majelisnya*, (4) *kadang-kadang kepalsuan dapat dipahami dari keadaan periwayat dan faktor-faktor psikologis yang dimilikinya*. Kemudian tujuh tanda pada matan ialah (1) *Redaksi yang kasar, yang memungkinkan seorang pakar bahasa Arab yang mengetahui bahwa redaksi seperti itu adalah kasar*, (2) *Maknanya tidak karuan, bertentangan dengan hal-hal aksiomatik tanpa memungkinkan untuk ditakwilkan*, (3) *Bertentangan dengan ayat Al-Qur’an yang sharih dan tidak mungkin ditakwilkan, bertentangan dengan hadîts-hadîts mutawatir yang sharih atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diambil dari al-Qur’an dan Sunnah*, (4) *Bertentangan dengan fakta-fakta sejarah pada masa Nabi Saw*, (5) *Isinya bersesuaian dengan madzhab periwayat dan status periwayat adalah orang yang sangat fanatik dengan madzhabnya*, (6) *Hadîts yang bersangkutan berisi hal yang memenuhi syarat-syarat untuk diriwayatkan oleh banyak orang, karena berhubungan dengan suatu yang penting, tetapi ternyata tidak populer, dan hanya diriwayatkan satu orang saja*, (7) *Hadîts yang bersangkutan memuat janji pahala yang berlebihan untuk perbuatan kecil dan ancaman berlebihan untuk pahala yang kecil*. Shalâh ad-Dîn bin Aḥmad al-Adlâbi, *Minhâj Naqd al-Matan*, h. 207-208.

perhatian ulama hadīts tidak hanya terfokus pada sanad, melainkan juga pada matan, dan ini sekaligus menjawab apa yang dituduhkan oleh para orientalis.²⁴

Memang peran akal dalam kritik matan cukup berpengaruh dalam menentukan keshahihan suatu matan, al-Adlâbi memasukkannya pada urutan ketiga, yakni tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah.²⁵ Namun masing-masing pribadi memiliki logika dan intelektual yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda pula. Mustafa al-Siba'i mengatakan bahwa di antara bencana atau penyakit yang dihadapi sunnah ialah adanya sebagian orang yang membaca sebuah hadīts secara tergesa-gesa, lalu mendapati suatu makna tertentu dalam khayalannya, yang dijadikannya sebagai bahan menafsirkan hadīts tersebut dan apabila makna itu tidak dapat diterima oleh akalnya, maka ia segera menolak hadīts itu, semata-mata karena mengandung makna yang tidak dapat diterimanya itu.²⁶ Jangan sekali-kali menolaknya semata-mata disebabkan akal tak dapat menerimanya. Sebab mungkin saja kesalahan berasal dari kesimpulan akal itu sendiri.²⁷

Memahami Hadīts Untuk Menghilangkan Kesan Merendahkan Perempuan

Untuk menghindarkan hadīts ini dari pandangan misoginis, perlu pemahaman kontekstual, sehingga dapat memahami hadīts ini dengan baik. Di antara pemahaman-pemahaman itu antara lain:

1. Kondisi masyarakat Arab saat itu di mana seorang suami bertanggung jawab sepenuhnya untuk nafkah istri dan anak-anaknya, dengan demikian aktivitas mereka lebih banyak terjadi di luar rumah, sehingga godaan hawa nafsu dari luar pun tak dapat dihindari, oleh sebab ini, maka apabila suami mengajak istri ke tempat tidur, dan istri tidak memiliki halangan untuk itu maka para istri hendaknya tidak menolak ajakan itu. Sebab Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، « أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى امْرَأَةً ، فَدَخَلَ عَلَى رَيْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ . وَقَالَ :
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ ، أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ . فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ،
فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا »²⁸ (رواه الترمذی)

dari Jâbir bin 'Abdillah, sesungguhnya Jika engkau melihat seorang wanita, lalu ia memikat hatimu, maka segeralah datangilah istrimu. Sesungguhnya, istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu.

2. Jika dilihat kondisi saat ini di mana wanita yang berkarir di luar rumah juga semakin meningkat, sehingga kemungkinan menerima godaan hawa nafsu juga

²⁴ Ini merupakan pendapat as-Siba'i yang dikutip oleh al-Adlâbi. Shalâh ad-Din bin Ahmad al-Adlâbi, *Minhâj Naqd al-Matan*, h. 208.

²⁵ Shalâh ad-Dîn bin Ahmad al-Adlâbi menyimpulkan bahwa tolok ukur untuk penelitian matan ada empat macam, yakni: Tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadīts yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera, dan sejarah, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Shalâh ad-Dîn bin Ahmad al-Adlâbi, *Minhâj Naqd al-Matan*, h. 238.

²⁶ Yûsuf al-Qardhâwî, *Kaifa Nata 'amal as-sunnah am-Nabawiyyah*, h. 42.

²⁷ Yûsuf al-Qardhâwî, *Kaifa Nata 'amal as-sunnah am-Nabawiyyah*, h. 45-46.

²⁸ Tirmidzî, *Sunan Tirmidzî*, Kitâb ar-Radhâ', Bâb tentang laki-laki melihat perempuan. No. 1154, Juz, IV, h. 252.

semakin besar, maka hadîts ini juga berlaku bagi perempuan yang ingin berhubungan suami istri. Sebab perempuan juga memiliki hak terhadap suami untuk berhubungan suami istri.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ». قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَفُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِجْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. ²⁹ (رواه البخارى)

'Abdullah bin 'Umar bin al-'âsh, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Hai 'Abdullah, apakah tidak aku kabarkan sesungguhnya kamu berpuasa pada siang hari dan beribadah pada waktu malam?" Aku menjawab: "Benar Ya Rasulullah." Rasulullah bersabda: "Jangan kamu lakukan itu, berpuasa dan berbukalah, beribadah dan tidurlah, sesungguhnya bagi tubuhmu ada hak atasmu, bagi dua matamu ada hak atasmu dan bagi isterimu ada hak atasmu."

3. Laknat malaikat di sini disebabkan oleh istri yang menolak ajakan suami sementara sang istri tersebut tidak memiliki halangan untuk melakukan hubungan itu. Sebab hakikat seorang perempuan adalah mengalami haid dan setelah melahirkan juga mengalami nifas, hal ini menyebabkan ia tidak dapat berhubungan di waktu-waktu tersebut. Oleh sebab itu, ketika halangan-halangan tersebut tidak ada, maka wanita harus memenuhi panggilan suami.
4. Suami yang harus menjalani hubungan jarak jauh dengan sang istri, penyebab paling besar disebabkan oleh tuntutan pekerjaan. Jika sang suami memilih untuk *monogami* maka secara otomatis hubungan seksualnya hanya bisa dilakukan dengan istrinya yang terpisah jauh dari dirinya. Oleh sebab itu, apabila mereka bertemu maka istri ketika ia tidak memiliki halangan berarti, tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan.

4. Pandangan Khaled Abou el-Fadl Terhadap Hadîts Keridhaan Suami Membuat Istri Masuk Surga

Dalam hal ketundukan Khaled juga mengkritisi Council for Scientific Research and Legal Opinion (CRLO) lembaga fatwa Saudi yang memperkuat penetapan yang mengharuskan istri tunduk pada suaminya dengan mengutip berbagai hadîts yang keluar konteks ketaatan dan ketundukan kepada suami. Hadîts-hadîts semacam itu menyebutkan bahwa derajat kesalehan seorang istri bergantung pada keridhaan suaminya. Misalnya, sebuah hadîts yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûd, at-Tirmidzî, Ibn Mâjah, Ibn Hibbân, dan al-Hakim mengklaim bahwa 'Umm Salâmah, istri Nabi, meriwayatkan bahwa Nabi pernah bersabda, "*seorang istri yang meninggal dan suaminya ridha kepadanya maka ia akan masuk surga.*"³⁰

²⁹ Al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, Kitâb an-Nikâh, Bab Bagi Istrimu Ada Hak atas Kamu, No. 5199, Juz, V, h. 1995.

³⁰ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h. 221.

Para komentator dalam sumber klasik yang terkenal, *Riyâdh ash-Shâlihîn*, mengatakan bahwa maksudnya adalah, selama istri tersebut shaleh dan suaminya ridha kepadanya, maka ia akan masuk surga.³¹ Menurut Khaled ini hanya merupakan kesimpulan dari implikasi bunyi teks (*mafhum an-nashsh, mitsâq an-nashsh*, atau *madhmûn an-nashsh*), karena pada Teks literalnya tidak menyebutkan perempuan shaleh, tapi hanya menyebutkan perempuan yang meninggal dan suaminya ridha kepadanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Bagi Khaled hal ini tentu saja mengundang persoalan karena pemahaman seperti ini menggantungkan keridhaan Tuhan pada keridhaan suami. Lebih lanjut juga dikatakan jika saja hadîts itu hanya berlaku bagi istri yang shaleh, hal tersebut mengundang persoalan karena keridhaan Tuhan masih dikaitkan dengan keridhaan suami, tidak peduli apakah ia shaleh atau tidak. Seorang istri mungkin shaleh sementara suaminya tidak, tapi tetap saja keridhaan suami yang menjadi patokan.

Jadi, konsekuensi lebih lanjut ialah hadîts tersebut hanya berlaku jika seorang suami dan istri adalah orang-orang shaleh, dan bagi Khaled kita dipaksa untuk mengikuti itu. Namun pernyataan ini dinilai Khaled sebagai pernyataan yang cukup problematis, karena bagaimana seandainya si istri lebih shaleh daripada suaminya? Bagaimana jika si suami berwatak pelit, atau berkelakuan buruk, pemaarah, kasar, pengecut, bodoh, atau pemalas? Tanpa mempertimbangkan segala kemungkinan bahwa si suami itu memiliki sifat tersebut, keridhaan Tuhan tetap bergantung pada suami. Semua itu adalah konsep revolusioner yang memiliki dampak teologis dan sosial yang sangat dalam. Sebelum mengakui bahwa hadîts tersebut meletakkan prinsip teologis yang mendasar, hadîts tersebut harus memenuhi standar autentisitas tertinggi. Kenyataannya tidaklah demikian, hadîts tentang keridhaan suami tersebut berstatus sebagai hadîts ahad dan Khaled melontarkan sebuah pertanyaan haruskah hadîts-hadîts yang memiliki kualitas tersebut (hadîts ahad) diakui sebagai sumber hukum, atau prinsip mendasar bagi sebuah persoalan sepenting pernikahan? Menurut Khaled, logika proporsionalitas harus dikedepankan, yang tentunya hanya memerlukan hadîts-hadîts dengan derajat autentisitas tertinggi untuk dijadikan sebagai landasan dalam persoalan keagamaan yang penting atau yang memiliki dampak sosial yang penting.³²

CRLO dan mereka yang mengikuti pemikiran mereka mengikuti pendapat *ahl al-hadîts* yang memperbolehkan hadîts-hadîts ahad untuk mejadi acuan dalam semua persoalan hukum dan juga dalam persoalan akidah dan keimanan.³³ hingga tingkat tertentu, pendapat ini menjadi membenaran bagi sebagian besar penetapan mereka, terutama dalam persoalan yang terkait dengan perempuan. Lebih jauh lagi, pandangan semacam itu tampaknya telah diterima secara luas pada masa modern ini.³⁴ Namun, penting dicatat bahwa, selain kelompok *ahl al-hadîts*, tampak jelas bahwa sebagian besar ahli hukum Islam klasik ingin membatasi cakupan hadîts-hadîts ahad. Karena hadîts-hadîts ahad tidak dapat membawa kita pada sebuah pemahaman yang pasti tentang perkataan Nabi, hadîts-hadîts tersebut tidak dapat dijadikan acuan sebagaimana pada hadîts mutawâtir. Hadîts-hadîts ahad, menurut mayoritas ahli hukum, bisa digunakan dalam membicarakan hal-hal yang bersifat cabang dalam agama,

³¹ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 221.

³² Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 221.

³³ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 222.

³⁴ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 222.

bukan mengenai persoalan mendasar dalam agama. Meskipun mayoritas ahli hukum terus berdebat tentang perbedaan ushul dan furu'

Hadîts-hadîts mutawâtir memberikan sebuah kepastian yang lebih besar tentang peran Nabi dalam sebuah proses kepengarangan. Dan oleh karena itu, bisa dijadikan sandaran untuk membangun ketentuan-ketentuan hukum yang memiliki dampak teologis, sosial, atau politik yang berjangkauan luas. Namun Khaled berpendapat bahwa, analisis tersebut tidak harus dibatasi hanya pada persoalan apakah sebuah hadîts tersebut termasuk mutawâtir atau ahad. Terutama dalam kasus-kasus yang kemudian memunculkan perlunya dilakukan jeda ketelitian, bagi Khaled apakah sebuah hadîts termasuk mutawâtir atau ahad hanyalah awal sebuah persoalan yang bersandar hanya pada penghitungan jumlah perawi paling awal tidak menghasilkan banyak manfaat.

Persoalan yang jauh lebih penting untuk Khaled adalah apakah keseluruhan bukti yang ada bisa menunjukkan sebuah pemahaman yang jelas tentang peran Nabi dalam sebuah periwayatan yang dinisbatkan kepadanya.³⁵

5. Kritik Sanad Keridhaan Suami Membuat Istri Masuk Surga

Redaksi Hadîts

حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرِ ،
عَنْ مُسَاوِرِ الْحَمِيرِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَنْهَا
رَاضٍ، دَخَلَتْ الْجَنَّةَ.³⁶ (رواه ترمذی)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي نَصْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
مُسَاوِرِ الْحَمِيرِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ: قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلْمَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ،
وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتْ الْجَنَّةَ.»³⁷ (رواه ابن ماجه)

Permasalahan Hadîts Ahad

Khaled menolak hadîts ini salah satu alasannya karena hadîts ini merupakan hadîts ahad, dan persoalan terpenting pernikahan tidak bisa hanya didasari oleh hadîts ahad. Secara proporsionalitas persoalan pernikahan harus ditunjang oleh hadîts yang memiliki derajat autentisitas yang lebih tinggi.

Para ulama khususnya para ulama hadîts, tidak pernah mengatakan bahwa hadîts-hadîts ahad tidak dapat dijadikan dalil dalam masalah-masalah aqidah. Yang mereka katakan hanyalah bahwa hadîts shahîh begitu pula hadîts hasan adalah menjadi hujjah dalam ajaran Islam, baik masalah 'aqidah, syari'ah maupun akhlak. Sedangkan hadîts dha'if tidak dapat menjadi hujjah dalam masalah 'aqidah dan syari'ah, dan hanya dapat dipakai dalam masalah *fadh'il al-a'mâl* dengan syarat-syarat tertentu.³⁸

Inilah yang menjadikan 'Abd al-'Azîz bin Rasyid al-Najdi, seorang ulama terkemuka dari Najed Saudi Arabia menyatakan pendapat bahwasanya pembagian hadîts menjadi ahad

³⁵ Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God's Name*, h, 217.

³⁶ Abû 'isâ Muḥammad bin Sûrah at-Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, Juz IV, h. 225.

³⁷ Abû 'Abdillâh Muḥammad bin Yazîd ar-Rab'î al-Quzwainî Ibnu Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, Kitâb an-Nikâh, Bab Hak Suami atas Istri, (Beirût: Dâr ihyâ' at-Turâts al-'Arabî, tth), No. 1906, Juz, I, h. 595

³⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadîts*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 133.

dan mutawâtir adalah bid'ah dan menyesatkan. Sebab ini dianggap sebagai *infiltran* yang disusupkan ke dalam ajaran Islam dengan tujuan ingin menghancurkan Islam dari dalam.³⁹

Hadîts ahad secara istilah ialah hadîts yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih dalam setiap jenjang periwayatannya dan jumlah itu tidak mencapai derajat mutawâtir. Sedangkan mutawâtir ialah hadîts yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang banyak secara berturut-turut dalam setiap jenjangnya, menurut pendapat yang terpilih adalah sepuluh orang, yang di mana mereka mustahil untuk sepakat berdusta.⁴⁰ Maka dengan ini logika yang didapatkan adalah ketika sebuah hadîts diriwayatkan oleh Sembilan orang saja dalam salah satu jenjang periwayatannya meskipun dalam jenjang yang lain jumlah itu mencapai seratus orang perawi misalnya, maka hadîts tersebut tetap disebut ahad karena persyaratan sepuluh orang tidak terpenuhi di setiap jenjang. Konotasi ini berbeda dengan anggapan sementara orang yang mengartikan bahwa hadîts ahad adalah hadîts perorangan, sementara hadîts mutawâtir adalah hadîts kolektif. Padahal hadîts yang hanya diriwayatkan oleh Sembilan orang sudah dapat dikatakan kolektif.⁴¹

Banyak sekali hadîts-hadîts yang dapat dijadikan argumen untuk masalah ini. Antara lain, Sabda Nabi Saw:

سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ :
نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ⁴² (رواه الترمذی)

Saya mendengar Rasûlullah bersabda: semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar sesuatu dari kami, kemudian dia menyampaikan (kepada orang lain) sebagaimana yang dia dengar. Bisa jadi orang yang diberi kabar darinya lebih paham dari dia (yang mendengar langsung)

Kata *orang* dalam hadîts ini ditulis dengan lafadz *Imrâ'an* yang merupakan bentuk tunggal. Hal ini memberikan pengertian bahwa mendengarkan dan menyampaikan hadîts dari Nabi Saw dapat dilakukan oleh satu orang saja, baik hadîts itu berkaitan dengan masalah 'aqidah, syari'ah, dan akhlak.⁴³

Para Sahabat juga tidak pernah mempermasalahkan jumlah orang yang menyampaikan berita dari Nabi Saw. Yakni ketika mereka sedang shalat di masjid Quba dengan menghadap ke Baitul Maqdis, tiba-tiba ada seorang yang memberi tahu bahwa ia semalam shalat isya bersama Nabi dan kiblatnya telah berpindah ke Ka'bah di Mekkah. Maka mereka langsung memutar badannya untuk menghadap ke Mekkah, tanpa menanyakan berapa jumlah orang yang memberitahu itu. Padahal kiblat merupakan masalah yang sangat prinsip dalam Islam.⁴⁴ Dan ini merupakan *ijma'* mereka bahwa hadîts ahad dapat dijadikan hujjah dalam masalah-masalah yang sangat prinsip dalam agama Islam.⁴⁵

Banyak tuduhan yang ditudingkan kepada kelompok ahli ilmu kalam, atau tepatnya kelompok Muktazilah. Merekalah yang dituduh pertama kali membuat dikotomi hadîts

³⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadîts*, h. 133.

⁴⁰ Ajjaj al-Khatib, *Ushul hadîts*, 273.

⁴¹ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadîts*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 132

⁴² Tirmidzî, *Sunan Tirmidzî*, Kitâb al-'Ilm, Bâb mâ jâ'a Fî Hatstsi 'Alâ Tablîgh, No. 2727, Juz, VII, h.

⁴³ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadîts*, h. 137.

⁴⁴ Muhammad bin Idrîs asy-Syâfi'î, *ar-Risâlah*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyya, tth), h. 406.

⁴⁵ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadîts*, h. 136.

menjadi *ahad* dan *mutawâtir*, kemudian menolak yang *ahad* sebagai *hujjah* dalam masalah ‘*aqîdah*. Prinsip bahwa *hadîts-hadîts ahad* tidak dapat dipakai sebagai dalil dalam masalah-masalah ‘*aqîdah* akan membawa kita kepada konsekuensi menggusur sebagian besar ajaran Islam yang selama ini diimani oleh umat Islam. Misalnya adanya Syafâ‘at Nabi Saw di akhirat, mukjizat Nabi Saw selain Al-Qur’an, sifat-sifat malaikat dan jin, sifat-sifat surga dan neraka, siksa kubur, mizan (timbangan amal) di akhirat, *shirât* (jembatan melintang di atas neraka), *haudh* (telaga di surga), berita-berita tentang hari kiamat berikut tanda-tanda kedatangannya seperti munculnya Imam Mahdi, turunnya nabi ‘Isa as, munculnya *dajjâl*, dan lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan syekh bin Rasyid mengatakan bahwa dikotomi *hadîts ahad* dan *mutawâtir* adalah *bid‘ah*.⁴⁶

6. Kritik Matan Keridhaan Suami Membuat Istri Masuk Surga

Khaled mempermasalahkan *hadîts* ini disebabkan keridhaan Tuhan masih bergantung pada ridha suami yang notebenanya adalah manusia. padahal model *hadîts* seperti ini juga terdapat dalam sabda Nabi Saw yang lainnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَضَا اللَّهُ فِي رَضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ"⁴⁷ (رواه أبو بكر البيهقي)

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, berkata: Rasulullah Saw bersabda: keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua.

Dari *hadîts* yang diriwayatkan oleh ‘*Abdullah bin ‘Amr* terlihat ada kemiripan yakni keridhaan Tuhan yang disyaratkan atas keridhaan manusia. Maka dalam hal ini Khaled tidak melihat hukum Islam dari segala arah. Ketetapan surga adalah hak prerogatif Tuhan, tetapi ada amal-amal yang dianjurkan untuk mendapatkan surga. Seperti halnya yang disabdakan Nabi Saw berikut:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ رَسُولَ اللَّهِ، يَغْنِي الْمَدِينَةَ، انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، وَقِيلَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ فِجْنَتْ فِي النَّاسِ لِأَنْظَرِ إِلَيْهِ، فَلَمَّا اسْتَنْبَتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، وَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمُ بِهِ أَنْ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامًا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»⁴⁸ (رواه الترمذی)

Dari Abdillâh bin Salâm. Berkata: ketika Rasulullah Saw datang ke Madinah, orang-orang segera pergi menuju beliau untuk melihatnya. Ada yang mengatakan Rasulullah Saw telah datang. Lalu aku mendatanginya di tengah kerumunan banyak orang untuk melihatnya. Ketika aku melihat wajah Rasulullah Saw, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah pembohong. Dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah, “wahai sekalian manusia, sebarlah salam, berikan makan, sambunglah silaturahmi, shalatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat.

Amal-amal ini dapat membuat manusia masuk surga, namun surga tetap menjadi hak prerogatif Tuhan, namun dengan menjalankan perintah ini maka manusia dapat digolongkan

⁴⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadîts*, h. 133.

⁴⁷ Abû Bakr al-Baihaqî, *Syu‘b al-Îmân*, (Riyâdh: Maktabah al-Rasyd li an-Nasyr wa at-Tauzî‘, 2003), No. 7446, Juz, I. h. 246.

⁴⁸ Tirmidzî, *Sunan Tirmidzî*, Kitâb Shifah al-Qiyâmah, Bâb *Lammâ Qadima Rasulallahî Ya‘nî al-Madînah*, No. 2534, Juz, VII, h. 200.

sebagai golongan orang saleh, dan orang-orang saleh jaminan Allah untuk mereka adalah surga.

Hal yang perlu diperhatikan adalah untuk memahami hadîts ialah menjama‘ dan menggabungkan hadîts-hadîts shahîh yang ada dalam satu topik. Yakni dengan cara mengembalikan yang mutasyâbihat kepada yang muhkam, mengembalikan yang muthlak kepada yang muqayyad, serta menafsiri yang umum dan yang khusus.⁴⁹

Dalam hal keridhaan suami membuat istri masuk surga, terdapat dua hadîts yang memiliki tema yang sama dengan hadîts ini, yakni:

عن الحصين بن محصن : «أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم، قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آله إلا ما عجزت عنه، قال: فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك.⁵⁰

Dari hushain bin muhshin: bahwasanya bibinya telah datang kepada Rasul Saw dalam satu keperluan. Setelah mengakhiri keperluannya, maka Rasul bertanya kepadanya: apakah engkau sudah bersuami?, bibi al-Hushain menjawab: ya. Rasulullah kembali bertanya: bagaimana sikap kamu terhadap suamimu?, bibi al-Hushain menjawab: aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Kemudian Rasulullah Saw bersabda: lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu.”

Hadîts ini berada dalam bentuk umum sebab belum dapat diketahui secara jelas mengapa suami menjadi sebab dari surga dan neraka. Hadîts seorang istri yang meninggal dan suaminya ridha kepadanya maka ia akan masuk surga menjadi pengkhususan hadîts sebelumnya, yakni suami menjadi sebab surga dan neraka disebabkan keridhoan suami terhadap istri dapat membuat istri masuk surga.

عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت

Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima waktu, melaksanakan puasa pada bulannya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja ia kehendaki.

Hadîts ini menyebutkan bahwa taat pada suami merupakan syarat untuk mendapatkan surga yang dijanjikan. Hadîts ini memiliki kaitan erat dengan hadîts “seorang istri yang meninggal dan suaminya ridha kepadanya maka ia akan masuk surga”, sebab dengan ini dapat diketahui bahwa keridhoan suami didapatkan setelah wanita mentaati suaminya. Dan ketaatan dalam hal ini adalah ketaatan dalam hal kebaikan bukan kemaksiatan, terlepas dari bagaimanapun watak dan perilaku suami, yang diperhatikan adalah posisinya sebagai suami.

عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى⁵¹

⁴⁹ Yusuf al-Qardhâwi, *al-Madkhâl li Dirâsat as-Sunnah an-Nabawiyah*, terj. A. Najiyullah, (Jakarta: Islamuna Press, 1994), 153.

⁵⁰ Abû Abdillâh Ahmad bin Muḥammad bin Hanbâl asy-Syaibânî, *Musnad Imâm Ahmad*, (Beirût: Dâr Ihyâ' at-Turâts, 1993), No. 24078, Juz, V, h. 451.

⁵¹ Abû Abdillâh Ahmad bin Muḥammad bin Hanbâl asy-Syaibânî, *Musnad Imâm Ahmad*, (Beirût: Dâr Ihyâ' at-Turâts, 1993), No. 24078, Juz, V, h. 588.

Dari 'Imrân bin Hushain, Nabi Saw bersabda: tidak ada ketaatan dalam makasiat kepada Allah Ta'âlâ."

Penutup

Hadits-hadits yang terkesan merendahkan perempuan memang selalu mengundang kritik bagi para sarjana muslim. Kritik Khaled terhadap hadits ketundukan perempuan atas suami menjadi sebuah tawaran pemikiran baru, bahwa banyak hal yang harus diperhatikan ketika memahami sebuah teks. Kritik terhadap pemahaman Khaled terhadap hadits ketundukan dalam tulisan ini menitikberatkan pada vonis Khaled terhadap penolakan hadits shahih. Segala pendapat yang timbul dari pemaknaan hadits ini adalah sesuatu yang dapat diterima sebagai hal baru dalam kajian keislaman. Akan tetapi keshahihan sebuah hadits tidak dapat dihilangkan hanya sebab hadits tersebut memberikan makna yang dianggap merendahkan perempuan, seperti dalam kasus hadits ketundukan istri atas suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Âbâdî Abî ath-Thaib Muhammad Syamsi al-Haqq al-‘azhîm, ‘*Aun al-Ma‘bûd*, Madinah: Shâhib al-Maktabah as-Salafiyyah, 1968.
- Âbâdî, Abu ath-Thaib Muhammad Syamsi al-Haqq al-‘azhîm, ‘*Aun al-Ma‘bûd*, Madinah: Shâhib al-Maktabah as-Salafiyyah, 1968.
- al-Adlâbi, Shalâh ad-Din bin Ahmad, *Minhâj Naqd al-Matan*, Beirût: Dâr al-Afâq al-Jadîdah, tt.
- al-Asqalânî, Abû al-Fadhl Ahmad bin ‘Alî bin Muḥammad al-Kunânî, *Fatḥh al-Bârî*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1993.
- al-Baihaqî, Abû Bakr, *Syu‘b al-Îmân*, Riyâdh: Maktabah al-Rasyd li an-Nasyr wa at-Tauzî‘, 2003.
- Al-Bukhâri, Abu Abdillah Muhammadbin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, *Shahih Bukhari*, tt: Dar Ibnu Katsir, 1992.
- al-Khatib, Muhammd ‘Ajjaj, *Ushul al-Hadîts*, Beirut: Dar al-Fikr, 1971.
- al-Qardhâwî, Yusuf, *al-Madkhâl li Dirâsat as-Sunnah an-Nabawiyah*, terj, A. Najiyullah, Jakarta: Islamuna Press, 1994.
- al-Qardhâwî, Yûsuf, *Kaifa Nata‘amal as-sunnah am-Nabawiyyah*, Dâr al-Wafâ‘ li at-Thabâ‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzî‘, 1993
- an-Naisabûri, Abû al-Husain Muslim bin al-Hajjâj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahîh Muslim*, Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- An-Nawawî, *Syarh Nawawî ‘alâ Shahîh Muslim*, Kairo: Maktabah at-Taufîqiyah, 1995.
- as-Sijistânî, Abû Dâwûd Sulaimân bin al-‘asy’ats bin Ishâq bin Basyîr al-Azdî, *Sunan Abî Dâwûd*, Beirût: Dâr Ihyâ‘ at-Turâts al-‘Arabî, tt.
- asy-Syâfi‘î, Muhammad bin Idrîs, *ar-Risâlah*, Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyya, tth.
- asy-Syaibânî, Abû Abdillâh Ahmad bin Muḥammad bin Hanbâl, *Musnad Imâm Ahmad*, Beirût: Dâr Ihyâ‘ at-Turâts, 1993.
- at-Tirmidzy, Abû ‘îsa Muhammad bin Surah, *Sunan at-Tirmidzy*, Beirût: Dâr al-Fikr, 1994.
- Azami, M.M., *Dirâsah fi al-Hadîts an-Nabawî wa Târikh Tadwînih*, Riyadl: al-Maktab al-Islami, 1980.
- el-Fadl, Khaled Abou, *Atas Nama Tuhan; Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Terj, Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004.
- Fudhaili, Ahmad, *Perempuan di lembaran suci*, Jakarta: Transpustaka, 2013.
- Mâjah, Abû ‘Abdillah Muḥammad bin Yazîd ar-Rab‘î al-Quzwainî Ibnu, *Sunan Ibnu Mâjah*, Beirût: Dâr ihyâ‘ at-Turâts al-‘Arabî, tth.
- Nasrullah, Hermeneutika Otoritatif khaled Abou el Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam, Jurnal Hunafa Vol. 5, No. 2, Agustus 2008.

Yaqub, Ali Mustafa, *Kritik Hadîts*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.